



P U T U S A N

NOMOR: 33/G/2016/PTUN-PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam Sengketa antara:-----

Dr. Ir. H. MARWAN ASOF, DEA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen,

alamat Jalan Seruni No.40 RT.001 RW.001, Kelurahan Bukit

Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2016,

memberikan kuasa kepada : -----

1. MUNARMAN, SH. ;-----

2. NAZORI DO'AK ACHMAD, SH. ;-----

3. SYAMSUL BAHRI RADJAM, SH. ;-----

4. ANN NOOR QUMAR, SH. ;-----

5. RAHMAD HARTOYO, SH. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat pada Kantor Hukum MUNARMAN, DO'AK, &

PARTNERS, Advocate & Legal Consultan, beralamat di

Komplek Perkantoran Yayasan Daarul Aitam Jl. KH. Mas

Mansyur No.47 C & D, Jakarta Pusat;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

M e l a w a n

Hal. 1 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA, berkedudukan di Kampus UNSRI Jalan

Raya Palembang – Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten

Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Agustus 2016,

diwakili oleh:-----

1. H. AMIR SYARIFUDDIN, SH.,M.Hum.;-----

Pekerjaan : PNS (Dosen) ; -----

2. H. AMRULLAH ARFAN, SH.,SU.;-----

Pekerjaan : PNS (Dosen) ; -----

3. Dr. H. SYARIFUDDIN PETTANASSE, SH., M.Hum.;-----

Pekerjaan : PNS (Dosen) ;-----

4. ABUNAWAR BASYEBAN, SH., MH.;-----

Pekerjaan : PNS (Dosen) ; -----

5. H. DINDIN SUUDIN, SH.,MH ; -----

Pekerjaan : Advokat / Pengacara ; -----

6. H. BAMBANG HARIYANTO, SH.,MH.,FCBArb ;-----

Pekerjaan : Advokat / Pengacara ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, yang tergabung dalam

Tim Bantuan Hukum Universitas Sriwijaya pada Kantor Pusat

Administrasi Universitas Sriwijaya Jalan Raya Palembang –

Prabumulih KM.32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 33/PEN.

MH/2016/PTUN-PLG tertanggal 26 Juli 2016, tentang Penunjukan Majelis

Hal. 2 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim ; -----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor: 33/PEN-PP/2016/PTUN.PLG tertanggal 27 Juli 2016, tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor: 33/PEN-HS/2016/PTUN.PLG, tertanggal 10 Agustus 2016, tentang
Penetapan Hari Sidang Pertama; -----
4. Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa, dan
memeriksa surat-surat bukti serta berkas Perkara yang bersangkutan;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Juli 2016, dibawah Register Perkara Nomor : 33/G/2016/PTUN-PLG, sebagaimana telah diterima perbaikannya secara formal dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Agustus 2016 yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo adalah sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN (OBJECTUM LITIS).

1. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan a quo adalah:

Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, yang membatalkan Dr. Ir. H. Marwan Asof, DEA sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2016-2020 ; -----

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

Hal. 3 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



2. Bahwa Objek Gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016, tanggal 29 April 2016 Tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, yang membatalkan Dr. Ir. H. Marwan Asof, DEA sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2016-2020 ; -----
3. Bahwa Obyek Gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat pada sekitar awal bulan Mei 2016, dimana Obyek Gugatan *a quo* diterima oleh Penggugat dari staf Humas Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya yang bernama Sdr. Jamil ; -----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----
5. Bahwa gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Juli 2016, maka dengan demikian pengajuan gugatan atas Keputusan Tergugat masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya Keputusan Tergugat dimaksud ; -----

III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dinyatakan sebagai berikut

Hal. 4 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Pasal 53 ayat (1) “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan”;-----

7. Bahwa Penggugat adalah salah seorang Dosen Tetap pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dengan NIP. 19581111198503 1 007 Pembina (Gol.IV/a)/ Lektor Kepala ; -----
8. Bahwa selain sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Penggugat juga mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2012-2016 berdasarkan SK Rektor Unsri No. 0038/UN9/KP/2012 tertanggal 7 Februari 2012 dengan masa tugas sampai dengan tanggal 7 Februari 2016 ; -----
9. Bahwa sebelum masa tugas Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2012-2016 berakhir, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya kemudian melakukan proses pemilihan Calon Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya untuk Masa Tugas Tahun 2016-2020 yang hasilnya dimenangkan kembali oleh Penggugat, dari 2 (dua) orang calon kandidat yang mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 ; -----
10. Bahwa kemudian Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya mengirimkan Surat Usulan sebagaimana Surat Nomor: 769/UN9.1.3/KP/2016 tertanggal 11 Februari 2016 kepada Tergugat perihal Calon Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas

Hal. 5 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Tahun 2016-2020 berdasarkan dari hasil dari Rapat Senat Fakultas Teknik tanggal 9 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

"... tanggal 9 Februari 2016 telah diadakan Rapat Senat Fakultas Teknik Unsri untuk mempertimbangkan Calon Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, dari hasil Rapat Senat tersebut telah disetujui untuk diusulkan sebagai Calon Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas 2016-2020 berdasarkan perolehan suara terbanyak yaitu :-----

1) Nama : Dr. Ir. H. Marwan Asof, DEA. (mendapat suara 10 orang);----

2) Nama : Dr. Ir. Restu Juniah, MT (mendapat suara 7 orang)";-----

11. Bahwa berdasarkan Rapat Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tanggal 28 Januari 2016 dan Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tanggal 9 Februari 2016 yang dilanjutkan dengan Surat Dekan dengan Surat Nomor: 769/UN9.1.3/KP/2016 tertanggal 11 Februari 2016. Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, mengangkat Penggugat kembali sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, namun Penggugat tidak pernah menerima SK tersebut dari Tergugat ; -----

12. Bahwa Tergugat tanpa ada proses usulan Pemberhentian dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya justru menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020. (*ic. Obyek Gugatan a quo*) ; -----



13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dinyatakan sebagai berikut *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;-----
14. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Rektor Universitas Sriwijaya kepada Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud didalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----
15. Bahwa dalam keputusan butir Kesatu Obyek Gugatan *a quo* membatalkan SK Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 dan mengangkat kandidat lain, secara substansi tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum dan secara prosedur tanpa melalui prosedur hukum yang benar ; -----
16. Bahwa akibat diterbitkannya Obyek Gugatan *a quo*, Penggugat mengalami kerugian yaitu kehilangan hak berupa jabatan sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, kehilangan waktu karena ketidakpastian jabatan yang seharusnya diemban Penggugat, dan dihentikannya beberapa komponen honor atau tunjangan jabatan yang seharusnya diterima oleh Penggugat ; -----
17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Obyek Gugatan *a quo* (Keputusan Tata Usaha Negara) oleh Tergugat maka Penggugat memiliki

Hal. 7 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



kedudukan dan kepentingan hukum yang jelas untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan gugatan *a quo* ; ---

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

18. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan : -----

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

19. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, ukuran untuk dapat menganggap apa dan siapa saja yang dimaksud dengan Badan atau Jabatan TUN ialah: asal apa dan siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Juga tidak tertutup kemungkinan kepada pihak dan siapa saja di luar aparat resmi negara (pihak swasta) berdasarkan suatu perundang-undangan tertentu diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas/fungsi urusan pemerintahan, misalnya dalam bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat, kesehatan, dan sebagainya. Kriteria yang dipergunakan adalah kriteria fungsional ; -----

20. Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51

Hal. 8 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mana syarat-syaratnya adalah : -----

- a. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Rektor Universitas Sriwijaya merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang bersifat mengikat secara umum ; -----

Dalam Obyek Gugatan *a quo*, pada konsideran “mengingat” didasarkan pada : -----

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dan No. 12 Tahun 2012;-----
- 2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1960, No. 17 Tahun 2010, No. 53 Tahun 2010 dan No. 66 Tahun 2010;-----
- 3) Peraturan Mendikbud No. 13 Tahun 2012;-----
- 4) Peraturan Mendiknas No. 61 Tahun 2009;-----
- 5) Peraturan Menristekdikti No. 12 Tahun 2015;-----
- 6) Keputusan Mendiknas No. 064/O/2003;-----
- 7) Keputusan Kemristekdikti No. 334/M/KP/XI/2015;-----

Hal. 9 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Keputusan Mendikbud No. 0195/O/1995;-----
 - 9) Keputusan Menkeu No. 190/KMK.05/2009;-----
 - 10) Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0038/UN9/KP/2012 tanggal 7 Februari 2012;-----
 - 11) Surat Usul Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya No. 769/UN9.1.3/KP/2016 tanggal 11 Februari 2016;-----
 - 12) Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 (*SK ini tidak pernah dilihat, diketahui atau diterima oleh Penggugat*);-----
- c. Konkret, hal yang diputuskan dalam obyek gugatan *a quo* tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu secara khusus mengubah jabatan Penggugat yang seharusnya menjadi Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 menjadi bukan sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya untuk Masa Tugas Tahun 2016-2020 ; -----
- d. Individual, bahwa obyek gugatan *a quo* ditujukan dan berlaku khusus bagi Penggugat ; -----
- e. Final, karena obyek gugatan *a quo* sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum di mana berdasarkan obyek gugatan *a quo*, yaitu berupa dibatalkannya Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 menjadi bukan sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya untuk Masa Tugas Tahun 2016-2020 ;-----

Hal. 10 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 18 sampai dengan angka 20 di atas, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan *"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. (ic. asas actor sequitur forum rei) ; -----*
23. Bahwa Tergugat adalah Rektor Universitas Sriwijaya yang berkedudukan di Kota Palembang Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan pusat aktivitas berkedudukan di Inderalaya, berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya Pasal 6, yang berbunyi : *"Unsri berkedudukan di Kota Palembang Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan pusat aktivitas berkedudukan di Inderalaya" ; -----*
24. Bahwa Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang meliputi 4 Kota dan 13 Kabupaten pada Provinsi Sumatera Selatan serta 1 Kota dan 6 Kabupaten pada Provinsi Bangka Belitung, yakni (*sumber : <http://ptun-palembang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi>) :-----*
- Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Selatan meliputi :-----
- 1) Kota Palembang, 2) Kota Pagaralam, 3) Kota Lubuk Linggau, 4) Kota Prabumulih, 5) Kabupaten Banyuasin, 6) Kabupaten Musi Banyuasin, 7) Kabupaten Musi Rawas, 8) Kabupaten Musi Rawas Utara, 9) Kabupaten Empat Lawang, 10) Kabupaten Lahat, 11) Kabupaten Muara Enim, 12) Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, 13) *Kabupaten Ogan Ilir*, 14) Kabupaten Ogan Komering Ilir, 15) Kabupaten Ogan Komering Ulu, 16)



Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 17) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan, Wilayah Hukum Kepulauan Bangka Belitung meliputi : -----

1) Kota Pangkal Pinang, 2) Kabupaten Bangka, 3) Kabupaten Bangka Barat, 4) Kabupaten Bangka Selatan, 5) Kabupaten Bangka Tengah, 5) Kabupaten Belitung, 6) Kabupaten Belitung Timur ; -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan a quo;-----

V. DALAM POKOK PERKARA

A. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG MENDASARI GUGATAN

25. Bahwa Penggugat adalah salah seorang Dosen Tetap pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dengan NIP. 19581111 198503 1 007 Pembina (Gol.IV/a) / Lektor Kepala. Selain sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Penggugat juga mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2012-2016 berdasarkan SK Rektor Unsri No. 0038/UN9/KP/2012 tertanggal 7 Februari 2012 dengan masa tugas sampai dengan tanggal 7 Februari 2016 ; -----
26. Bahwa sebelum masa tugas Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2012-2016 berakhir, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya melakukan proses pemilihan Calon Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya untuk Masa Tugas Tahun 2016-2020, dimana hasilnya dimenangkan kembali oleh Penggugat Dr. Ir. H. Marwan Asof, DEA, dari 2 (dua) orang calon kandidat yang mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua Program Studi Magister Teknik



Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun
2016-2020 ; -----

27. Bahwa proses pemilihan Calon Ketua Program Studi Magister Teknik
Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun
2016-2020 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : -----

- 1) Rapat Jurusan Teknik Pertambangan pada tanggal 28 Januari 2016; dan
- 2) Rapat Senat Fakultas Teknik pada tanggal 9 Februari 2016;-----

28. Bahwa kemudian Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya mengirimkan
Surat Usulan dan Persetujuan sebagaimana Surat Nomor: 769/UN9.1.3/
KP/2016 tertanggal 11 Februari 2016 kepada Tergugat perihal Calon Ketua
Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas
Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 berdasarkan dari hasil dari Rapat
Senat Fakultas Teknik tanggal 9 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

*"... tanggal 9 Februari 2016 telah diadakan Rapat Senat Fakultas Teknik
Unsri untuk mempertimbangkan Calon Ketua Program Studi Magister Teknik
Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, dari hasil Rapat Senat
tersebut telah disetujui untuk diusulkan sebagai Calon Ketua Program Studi
Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa
tugas 2016-2020 berdasarkan perolehan suara terbanyak yaitu : -----*

- 1. Nama : Dr. Ir. H. Marwan Asof, DEA. (mendapat suara 10 orang);-----*
- 2. Nama : Dr. Ir. Restu Juniah, MT (mendapat suara 7 orang)"-----*

29. Bahwa berdasarkan Rapat Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik
Universitas Sriwijaya tanggal 28 Januari 2016 dan Rapat Senat Fakultas
Teknik Universitas Sriwijaya tanggal 9 Februari 2016 yang dilanjutkan dengan
Surat Dekan dengan Surat Nomor: 769/UN9.1.3/KP/2016 tertanggal 11
Februari 2016, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor



Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 yang mengangkat Penggugat Dr. Ir. H. Marwan Asof, DEA sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, namun Penggugat tidak pernah menerima SK tersebut dari Tergugat ; -----

30. Bahwa kemudian Tergugat tanpa ada proses usulan Pemberhentian dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya justru menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020. (*ic. Obyek Gugatan a quo*) ; -----
31. Bahwa Keputusan butir Kesatu Obyek Gugatan *a quo* menyatakan membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tentang Pengangkatan Dr. Ir. H. Marwan Asop, DEA, NIP. 195811111985031007 Pembina (Gol.IV/a) Lektor Kepala, selaku Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 dan butir Kedua Obyek Gugatan *a quo* menyatakan Menunjuk/mengangkat Dr. Ir. Restu Juniah, M.T. Nip. 19670627 199402 2 001, Pembina (Gol.IV/a) Lektor Kepala, selaku Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, maka secara substansi Keputusan Tergugat *a quo* tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum dan secara prosedur Keputusan Tergugat *a quo* tanpa melalui prosedur hukum yang benar ; -----



32. Bahwa akibat diterbitkannya Obyek Gugatan *a quo*, Penggugat mengalami kerugian yaitu kehilangan hak berupa jabatan sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020. Kehilangan waktu karena ketidakpastian jabatan yang seharusnya diemban Penggugat, dan dihentikannya beberapa komponen honor atau tunjangan jabatan yang seharusnya diterima oleh Penggugat ; -----
33. Bahwa terhadap obyek gugatan, Penggugat telah mengajukan keberatan/protes kepada Tergugat sebagaimana Surat tertanggal 09 Mei 2016 perihal: Tanggapan atas SK Rektor Nomor 0143/UN9/KP/2016 tanggal 29 April 2016, sampai dengan saat gugatan diajukan tidak ada tanggapan dari Tergugat atas keberatan/protes dari Penggugat ; -----
34. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Rektor Universitas Sriwijaya kepada Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud didalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan : -----
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----
35. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan *a quo* yang membatalkan pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya untuk Masa Tugas Tahun 2016-2020 tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas, tentu saja merugikan hak-hak Penggugat karena obyek *a quo* yang



diterbitkan oleh Tergugat adalah sewenang-wenang dan melanggar Asas Keadilan serta Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

36. Bahwa sebagai pihak yang dirugikan kepentingan hukumnya atas terbitnya Obyek Sengketa *a quo* oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo*. Tindakan Penggugat mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut : -----

Pasal 53 ayat (1) *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan";-----*

37. Bahwa fakta-fakta hukum diatas menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ; -----

B. Bahwa Tergugat Telah Melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

- B.1** Tindakan Tergugat bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/O/2003 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya;-----

38. Bahwa Penggugat adalah salah seorang Dosen Tetap di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dengan NIP. 19581111 198503 1 007. Selain sebagai Dosen Tetap di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Penggugat juga mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2012-2016 berdasarkan SK Rektor Unsri No. 0038/UN9/KP/2012 tertanggal 7 Februari 2012, dengan masa tugas sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;-



39. Bahwa oleh karena jabatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2012-2016 akan berakhir, maka Dekan Fakultas Teknik mengeluarkan Surat No. 425/UN9.1.3/KP/2016, tertanggal 25 Januari 2016 yang ditujukan kepada Ketua Jurusan Teknik Pertambangan, perihal Pengajuan Nama Calon Ketua Prodi Magister Teknik Pertambangan Masa Tugas 2016-2019 ; -----

40. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 Ketua Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik telah mengeluarkan Surat No. 46/UN9.1.3./TP/KM/2016 perihal Usulan Nama Kaprodi Magister Teknik Pertambangan yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: (Bukti P-5) ; -----

"Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Unsri Nomor 425/UN9.1.3/KP/2016 tertanggal 25 Januari 2016 tentang Pengajuan Nama Calon Ketua Prodi Magister Teknik Pertambangan Masa Tugas 2016-2020, dengan ini kami sampaikan bahwa Jurusan Teknik Pertambangan telah menyelenggarakan Rapat Jurusan pada tanggal 28 Januari 2016, jam 15.00 WIB. Hasil Rapat Jurusan yang dihadiri 17 orang Dosen (dari 20 Dosen Tetap CPNS/PNS) menetapkan untuk mengusulkan nama calon Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan sebagai berikut : -----

1. Dr. Ir. H. Marwan Asof, DEA (10 Suara);-----

2. Dr. Ir. Restu Juniah MT (7 Suara);-----

41. Bahwa Surat Ketua Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik No. 46/UN9.1.3./TP/KM/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Usulan Nama Kaprodi Magister Teknik Pertambangan yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya juga dilengkapi dengan 4 (empat) lampiran yaitu : -----

1) Surat Nomor : 45/UN91.3./TP/KM/2016, tertanggal 26 Januari 2016, perihal : Undangan;-----



- 2) Berita Acara Pengusulan Calon Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Bakti 2016-2020, tertanggal 28 Januari 2016; -----
 - 3) Notulen Rapat Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tertanggal 28 Januari 2016, berikut dengan foto-foto kegiatan rapat ; -----
 - 4) Daftar Hadir Rapat Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tertanggal 28 Januari 2016 ; -----
42. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik No. 46/UN9.1.3./TTP/KM/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Usulan Nama Kaprodi Magister Teknik Pertambangan, kemudian Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya menyelenggarakan Rapat Senat Fakultas Teknik pada tanggal 9 Februari 2016 dengan tahapan sebagai berikut : -----
- 1) Surat Nomor: 630/UN9.1.3/LL/2016 tertanggal 05 Februari 2016, hal : Undangan Rapat dari Dekan Fakultas Teknik Unsri kepada Anggota Senat FT Unsri; -----
 - 2) Daftar Hadir Rapat Senat Fakultas Teknik Univesitas Sriwijaya, tertanggal 9 Februari 2016;-----
 - 3) Notulensi Rapat Senat Fakultas Teknik Univesitas Sriwijaya, tertanggal 9 Februari 2016;-----
 - 4) Berita Acara Pelaksanaan Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, tertanggal 9 Februari 2016; -----
43. Bahwa kemudian Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya mengajukan usul kepada Tergugat melalui Surat No. 769/UN9.1.3/KP/2016 tertanggal 11 Februari 2016 yang diajukan kepada Tergugat, perihal: Calon Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020, yang pada pokoknya menyatakan : -----



“Tanggal 9 Februari 2016 telah diadakan Rapat Senat Fakultas Teknik Unsri untuk mempertimbangkan Calon Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, dari hasil Rapat Senat tersebut telah disetujui untuk diusulkan sebagai Calon Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas 2016-2020 berdasarkan perolehan suara terbanyak yaitu:-----

1.) Nama : Dr. Ir. H. Marwan Asof, DEA. (mendapat suara 10 orang);---

2.) Nama : Dr. Ir. Restu Juniah, MT (mendapat suara 7 orang);-----

44. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (4) jo. Pasal 53 ayat (4) Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, menyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 51 ayat (4) “Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur Program Pasca Sarjana setelah melalui pertimbangan Jurusan/Bagian/Program/Program Studi”;-----

Pasal 53 ayat (4) “Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah melalui pertimbangan Jurusan atau atas usul Direktur Pasca Sarjana untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut”;-----

45. Bahwa secara substansi usulan untuk Pemberhentian Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2012- 2016 dan Pengangkatan Jabatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2016-2020 telah dilakukan melalui Rapat Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Universitas Sriwijaya tanggal 28 Januari 2016 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Senat Fakultas Universitas Sriwijaya tanggal 9 Februari 2016 serta lampiran-lampirannya; -----

46. Bahwa secara substansi juga, usulan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tentang Pemberhentian Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2012- 2016 dan Pengangkatan Jabatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, telah diterima oleh Tergugat dan sudah diwujudkan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat ; -----
47. Bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan Universitas Sriwijaya wajib mentaati dan berpedoman pada Statuta Universitas Sriwijaya sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya yang menyatakan *"Statuta Universitas Sriwijaya merupakan pedoman dasar penyelenggaraan Universitas Sriwijaya"*; -----
48. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* tidak pernah didasarkan atas usulan dari Rapat Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya maupun Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, sehingga demikian penerbitan Objek *a quo* adalah sewenang-wenang dan melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan Pasal 53 ayat (4) Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya ; -----
49. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut : -----
"Pasal 8 : Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;-----"

Hal. 20 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:-----

a. peraturan perundang-undangan; dan-----

b. AUPB;-----

2) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;-----

50. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* yaitu Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, tanpa adanya usulan baik tentang pemberhentian atau usulan pengangkatan Ketua Program Studi dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, sehingga dengan demikian penerbitan objek *a quo* adalah tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Tergugat dan melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka oleh karenanya obyek gugatan *a quo* harus dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah; -----

51. Bahwa obyek gugatan *a quo* pada pokoknya memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas 2016-2020 dengan membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tentang Pengangkatan Dr. Ir. H. Marwan Asop, DEA., NIP 19581111 198503 1 007 (*ic.* Penggugat) sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 dan mengangkat pihak lain dalam proses pencalonan *a quo*



sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 ; -----

52. Bahwa Obyek Gugatan *a quo*, yaitu Keputusan Tergugat yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut : -----

- Membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tentang Pengangkatan Dr. Ir. H. Marwan Asop, DEA., NIP 19581111 198503 1 007 Pembina (Gol.IV/a)/ Lektor Kepala, selaku Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;-----
- Menunjuk/mengangkat Dr. Ir. Restu Juniah, MT., NIP. 19670627 199402 2 001 Pembina (Gol.IV/a)/ Lektor Kepala, selaku Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;-----

53. Bahwa faktanya pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, dengan membatalkan SK Rektor Unsri No. 177/UN9/KP/2016 tentang Pengangkatan Dr. Ir. H. Marwan Asop, DEA., NIP 19581111 198503 1 007 secara sewenang-wenang oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (4) Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya. Dimana dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian "Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur Program Pasca Sarjana setelah melalui pertimbangan Jurusan/Bagian/Program/Program Studi";-----

Hal. 22 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



54. Bahwa penunjukkan/pengangkatan Dr. Ir. Restu Juniah, MT., NIP. 19670627 199402 2 001 sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 dilakukan tanpa melalui usulan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, hal ini sebagaimana Surat No. 769/UN9.1.3/KP/2016 tertanggal 11 Februari 2016 yang tercantum dalam konsideran “Mengingat pada angka 11” telah digunakan oleh Tergugat sebagai dasar untuk Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas 2016-2020 (ic. SK Rektor Unsri No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020, yaitu atas nama Dr. Ir. H. Marwan Asop, DEA., NIP 19581111 198503 1 007). Sehingga surat usulan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya *a quo* tidak dapat digunakan untuk menerbitkan obyek gugatan *a quo*; -----
55. Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas 2016-2020 dan penunjukkan/pengangkatan Dr. Ir. Restu Juniah, MT., NIP. 19670627 199402 2 001 sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 sebagaimana Obyek Gugatan *a quo* dilakukan oleh Tergugat tanpa adanya usulan Pemberhentian maupun Pengangkatan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Tindakan yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* telah sewenang-wenang yaitu melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang

Hal. 23 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan"; dan-----

56. Bahwa dengan demikian Obyek Gugatan *a quo* telah melanggar Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (4) Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka obyek gugatan *a quo* harus dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah ; -----

B.2 Tindakan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;-----

57. Bahwa proses terpilihnya Penggugat sebagai Calon Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2016-2020, sebagaimana telah diuraikan di atas telah melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dimana Penggugat terpilih berdasarkan hasil Rapat Jurusan Teknik Pertambangan tertanggal 28 Januari 2016 yang melaksanakan pemungutan suara secara demokratis dengan perolehan suara 10 (sepuluh) suara atau unggul 3 (tiga) suara dari calon lain, yang kemudian dikuatkan dengan pertimbangan Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tertanggal 9 Februari 2016, hingga akhirnya diusulkan oleh Dekan Fakultas Teknik kepada Tergugat berdasarkan suara terbanyak;--
58. Bahwa oleh karena terpilihnya Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dengan cara demokratis serta menjunjung tinggi keadilan, maka Penggugat adalah pihak yang sah sebagai Ketua Program Studi

Hal. 24 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya
masa tugas tahun 2016-2020 ; -----

59. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan *a quo*, yaitu Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016 Tanggal 29 April 2016, Tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, yang membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tertanggal 15 Februari 2016 (*ic. Penggugat*) sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 ; -----
60. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 dengan membatalkan SK Rektor No. 177/UN9/KP/2016 tertanggal 15 Februari 2016 dilakukan Tergugat tanpa adanya usul dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 51 ayat (4) Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/O/2003 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya yang merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan Universitas Sriwijaya, yang menyatakan sebagai berikut "*Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur Program Pasca Sarjana setelah melalui pertimbangan Jurusan/ Bagian/ Program/ Program Studi*" ; ----
61. Bahwa Obyek Gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat selain telah melanggar Pasal 51 ayat (4) Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/O/2003 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya yang merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan Universitas Sriwijaya. Perbuatan Tergugat menerbitkan obyek gugatan *a quo* juga merupakan bentuk pengkhianatan nyata dan kesewenang-wenangan

Hal. 25 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



terhadap prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 6 butir b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan, sebagai berikut : -----

"Pasal 6 : Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:-----

b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa";-----

62. Bahwa dengan demikian penerbitan Obyek Gugatan *a quo* oleh Tergugat adalah bertentangan dengan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga bertentangan ketentuan Pasal 6 butir b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ; -----
63. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Obyek Gugatan *a quo* yang membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Dr. Ir. H. Marwan Asop, DEA., NIP. 19581111 198503 1 007 (*ic. Penggugat*) sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 adalah bertentangan dengan Pasal 51 ayat (4) *jo.* Pasal 53 ayat (4) Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/o/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya yang merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan Universitas Sriwijaya, maka secara *mutatis mutandis* bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan "*Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi*"; ---
64. Bahwa oleh karena Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016, tanggal 29 April 2016, tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada

Hal. 26 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 yang menjadi Obyek Gugatan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Obyek Gugatan *a quo* harus dinyatakan batal dan dinyatakan tidak sah ; -----

B.3 Tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

65. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

“Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;-----

66. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut : -----

“Pasal 8:-----

1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;--

2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan :-----

a. peraturan perundang-undangan; dan-----

b. AUPB;-----

3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;-----



67. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut : -----

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :-----

a. kepastian hukum; -----

b. kemanfaatan;-----

c. ketidakberpihakan;-----

d. kecermatan;-----

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

f. keterbukaan;-----

g. kepentingan umum; dan-----

h. pelayanan yang baik”;-----

68. Bahwa Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar Asas-Asas

Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 10

huruf a, c, d, e dan f Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, yakni Asas Kepastian Hukum, Asas

Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan

Kewenangan dan Asas Keterbukaan, dengan uraian sebagai berikut : -----

a. Tindakan Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum;-----

69. Bahwa Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pasal

10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

adalah *“asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan*

peraturan perundang-undangan, kepatutan, ajegan, dan keadilan dalam

setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”; -----

70. Bahwa konsideran ‘mengingat’ pada angka 11 Obyek Gugatan *a quo* tidak

dapat digunakan untuk memberhentikan Penggugat, karena telah digunakan

untuk memberhentikan Penggugat pada Surat Keputusan Rektor Universitas

Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 sebagai Ketua



Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik
Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2012-2016 ;-----

71. Bahwa konsideran 'mengingat' pada angka 11 Obyek Gugatan *a quo* tidak dapat digunakan 2 (dua) kali pemberhentian terhadap Penggugat dengan menggunakan 1 (satu) Usulan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya yang sama sebagaimana konsideran mengingat angka 11 Obyek Gugatan *a quo*. Sehingga Surat Usul Dekan Fakultas Teknik yang dijadikan konsideran mengingat angka 11 menjadi cacat hukum ; -----

72. Bahwa landasan hukum yang dijadikan konsideran 'mengingat' angka 11 pada Obyek Gugatan *a quo* telah dipergunakan pada Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016, sehingga tidak dapat digunakan pada Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0143/UN9/KP/2016 tanggal 29 April 2016 (*ic. Obyek Gugatan a quo*) karena sudah kadaluarsa ; -----

73. Bahwa sifat dari Surat Usulan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya No. 769/UN9.1.3/KP/2016 tertanggal 11 Februari 2016 beserta lampiran-lampirannya, pada prinsipnya hanya dapat digunakan untuk satu kali pengambilan atau penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, dan tidak bisa digunakan berulang-ulang, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana Surat Usulan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya *a quo* bersifat konkrit dan berlaku individual serta tidak berlaku untuk umum ; -----

74. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil diatas maka Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam penerbitan Obyek Gugatan *a quo* ;
b. Tindakan Tergugat melanggar Asas Ketidakberpihakan;-----

75. Bahwa Asas Ketidakberpihakan sebagaimana dimaksud pada huruf c. Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah "Asas yang mewajibkan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan

Hal. 29 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



dalam menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan dengan memperhatikan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; -----

76. Bahwa secara objektif, proses pemilihan Calon Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 telah dilaksanakan secara prosedur dan ketentuan yang berlaku, dimana Penggugat memperoleh 10 (sepuluh) suara dan kandidat lain atas nama Dr. Ir. Restu Juniah, MT memperoleh 7 (tujuh) suara, dengan selisih 3 (tiga) suara dari Penggugat ; -----
77. Bahwa Tergugat secara tidak objektif justru mengangkat kandidat lain atas nama Dr. Ir. Restu Juniah, MT yang memperoleh jumlah suara yang lebih sedikit dari perolehan suara Penggugat. Hal ini mengindikasikan Tergugat berpihak kepada kandidat lain tersebut, sehingga menggugurkan objektivitas terkait Pengangkatan Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 ; -----
78. Bahwa Tergugat selain melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (4) jo. Pasal 53 ayat (4) Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya. Tergugat juga secara jelas bertindak diskriminatif terhadap Penggugat, tanpa memperhatikan kepentingan dari Penggugat dan yang menjadi haknya, yaitu dengan menunjuk/mengangkat pihak lain (*ic.* Dr. Ir. Restu Juniah, MT) tanpa adanya usulan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya ; -----
79. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil diatas maka Tergugat telah melanggar Asas Ketidak berpihakan dalam penerbitan Obyek Gugatan *a quo*;
- c. Tindakan Tergugat melanggar Asas Kecermatan;-----



80. Bahwa Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud pada huruf d Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah *“Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/ atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan Keputusan dan/ atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/ atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/ atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan”*; -----

81. Bahwa Obyek Gugatan *a quo* yang diterbitkan Tergugat yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut : -----

1. Membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tentang Pengangkatan Dr. Ir. H. Marwan Asop, DEA., NIP 19581111 198503 1 007 Pembina (Gol.IV/a)/ Lektor Kepala, selaku Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 ; -----
2. Menunjuk/mengangkat Dr. Ir. Restu Juniah, MT., NIP. 19670627 199402 2 001 Pembina (Gol.IV/a)/ Lektor Kepala, selaku Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 ; -----

82. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Obyek Gugatan *a quo*, dimana dalam tindakan yang diambil oleh Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 dengan cara membatalkan SK Rektor Unsri No. 177/UN9/KP/2016 tertanggal 15 Februari 2016, tanpa usulan pemberhentian dari Dekan



Fakultas Teknik Unsri kepada Tergugat dan terkait pengangkatan Dr. Ir. Restu Juniah, MT. sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, tanpa usulan pengangkatan dari Dekan Fakultas Teknik Unsri kepada Tergugat karena Surat Usulan Dekan Fakultas Teknik Unsri No. 769/UN9.1.3/KP/2016 tertanggal 11 Februari 2016, telah digunakan untuk mengangkat Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 pada SK Rektor Unsri No. 177/UN9/KP/2016 tertanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 ; -----

83. Bahwa tindakan Tergugat yang mencantumkan Surat Usulan Dekan Fakultas Teknik Unsri No. 769/UN9.1.3/KP/2016 tertanggal 11 Februari 2016 pada konsideran "*mengingat*" obyek gugatan *a quo*, seolah-olah Dr. Ir. Restu Juniah, MT diangkat oleh Tergugat atas Surat Usulan Dekan Fakultas Teknik Unsri adalah tindakan yang sangat tidak cermat, mengingat surat usulan Dekan Fakultas Teknik Unsri *a quo* merupakan usulan saat mengangkat Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 dan telah digunakan pada SK Rektor Unsri No. 177/UN9/KP/2016 tertanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 ; -----
84. Bahwa selain melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (4) jo. Pasal 53 ayat (4) Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor



064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, Tergugat jelas telah melanggar Asas Kecermatan ; -----

d. Tindakan Tergugat melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;-----

85. Bahwa Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf e. Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah *"Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/ atau tidak mencampuradukan kewenangan"* ; -----
86. Bahwa asas ini mewajibkan penyelenggara negara (*ic.* Unsur Pimpinan pada Civitas Akademika Universitas Sriwijaya) tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangannya ; -----
87. Bahwa Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 dengan membatalkan SK Rektor Unsri No. 177/UN9/KP/2016 tertanggal 15 Februari 2016 adalah tindakan yang sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum yang jelas. Dimana berdasarkan konsideran "menimbang" Obyek Gugatan *a quo* Tergugat telah menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 ; -----
88. Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 *a quo* tidak pernah diserahkan atau diketahui oleh Penggugat sampai terbitnya Obyek Gugatan *a quo* yang tiba-tiba membatalkannya ; -----

Hal. 33 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



89. Bahwa tindakan kesewenang-wenangan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyelenggarakan Universitas Sriwijaya *a quo* sangat jelas terlihat dari terbitnya obyek gugatan *a quo* yang sangat menciderai hak Penggugat, hal ini disebabkan tanpa adanya usulan dari Dekan Fakultas Teknik Unsri tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 justru Tergugat secara sewenang-wenang menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* ; -----
90. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil diatas maka Tergugat telah melanggar asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dalam penerbitan Obyek Gugatan *a quo* ; -----
- e. Tindakan Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan;-----
91. Bahwa Asas Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada huruf f. Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah *"Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara"* ;-----
92. Bahwa masyarakat, dalam hal ini adalah Civitas Akademika, yaitu satuan yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa pada Universitas Sriwijaya, berhak untuk memperoleh setiap informasi terkait dengan kebijakan Tergugat selaku unsur pimpinan Universitas Sriwijaya ; -----
93. Bahwa Penggugat merasa di dzolimi oleh Tergugat selaku unsur pimpinan di Universitas Sriwijaya justru tidak memberikan tauladan dan contoh yang baik bagi dosen dan mahasiswanya, dimana akses informasi berhubungan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Tugas Tahun 2016-2020 (ic. SK Rektor Unsri No. 177/UN9/KP/2016 tertanggal 15 Februari 2016) sampai dengan saat diajukan gugatan *a quo* tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat ; -----

94. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 kepada Penggugat, merupakan kriteria ketidakterbukaan terhadap informasi. Hal ini karena SK Rektor No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 hanya diketahui Penggugat melalui *konsideran* “menimbang, mengingat, dan memutuskan” pada obyek gugatan *a quo* ; -----
95. Bahwa berdasarkan waktu diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah dengan sengaja menghalangi hak Penggugat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar. Dimana Tergugat dengan sengaja tidak mau menyerahkan administratif formil berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 yang menjadi hak Penggugat ; -----
96. Bahwa Tergugat yang dengan tiba-tiba menerbitkan Obyek Gugatan *a quo*, yang telah Penggugat terima pada tanggal 29 April 2016 tentang pembatalan SK pengangkatan diri Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020. Padahal berdasarkan fakta hukum SK Rektor Unsri No. 177/UN9/KP/2016 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Program

Hal. 35 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 diterbitkan tanggal 15 Februari 2016 atau 2 (dua) bulan sebelum Obyek Gugatan *a quo* diterbitkan. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar “ada kepentingan apa dengan Tergugat?”; --

97. Bahwa tindakan Tergugat yang dengan sengaja menutupi informasi tentang SK Pengangkatan atas diri Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 merupakan tindakan yang tidak jujur dan diskriminatif terhadap Penggugat dengan pihak lain yang diangkat sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 secara sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum yang jelas. Dimana terhadap Penggugat tanpa ada usulan pemberhentian dari Dekan Fakultas Teknik Unsri, Tergugat memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Ketua Prodi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Unsri masa tugas 2016-2020 dengan membatalkan SK Pengangkatan No. 177 a quo. Kemudian Tergugat tanpa ada usulan pengangkatan dari Dekan Fakultas Teknik Unsri mengangkat Dr. Ir. Restu Juniah, MT sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 ; -----

98. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan dalam menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* ; -----

99. Bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Tergugat ini selain telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan Pasal 6 butir b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ketentuan Pasal

Hal. 36 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



51 ayat (4) jo. Pasal 53 ayat (4) Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, dan juga telah ketentuan Pasal 10 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang terdiri dari: Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Keterbukaan. Oleh karena Obyek *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN.

100. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

“ Pasal 67 ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” ; -----

101. Bahwa Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk kiranya dapat menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

102. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan ini didasarkan atas keadaan yang mendesak yaitu terganggunya kegiatan akademis maupun non-akademis di lingkungan Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dan telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat



yaitu kehilangan hak berupa jabatan sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, kehilangan waktu karena ketidakpastian jabatan yang seharusnya diemban Penggugat, dan dihentikannya beberapa komponen honor atau tunjangan jabatan yang seharusnya diterima oleh Penggugat ; -----

103. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat akan semakin bertambah jika KTUN Objek Gugatan *a quo* tidak ditunda pelaksanaannya ; -----

104. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkan permohonan penundaan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

VII. PETITUM.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan, yang amarnya sebagai berikut : -----

I. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/ UN9/ KP/ 2016, tanggal 29 April 2016 Tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 yang membatalkan Dr. Ir. H. Marwan Asof, DEA sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2016-2020; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/ UN9/ KP/ 2016, tanggal 29 April 2016 Tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 yang membatalkan Dr. Ir. H. Marwan Asof, DEA sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2016-2020; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/ UN9/ KP/ 2016, tanggal 29 April 2016 Tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 yang membatalkan Dr. Ir. H. Marwan Asof, DEA sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2016-2020; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan dan jabatan semula bagi atas diri Penggugat; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban tertanggal 24 Agustus 2016, yang diajukan dimuka persidangan tanggal 24 Agustus 2016, yang menyatakan sebagai berikut : -----

Hal. 39 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN.

1. Bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016 Tanggal 29 April 2016 tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, telah dibatalkan oleh Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tanggal 5 Agustus 2016 Nomor : 3362/UN9/KP/2016 tentang Pembatalan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0143/UN9/KP/2016 tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 ;---
2. Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 3362/UN9/KP/2016 tentang Pembatalan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016 tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 dimaksud telah diserahkan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim pada sidang persiapan tertanggal 10 Agustus 2016 dan sudah diketahui serta sudah dibaca oleh Kuasa Hukum Penggugat. Bahkan Penggugat Prinsipal telah menerima pemberitahuan Surat Keputusan tersebut secara langsung dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya pada tanggal 12 Agustus 2016 ;-
3. Bahwa dengan dibatalkannya Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016 tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, oleh Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tanggal 5 Agustus 2016 Nomor : 3362/UN9/KP/2016, maka Objek Gugatan Keputusan Rektor tersebut telah berakhir dan tidak berlaku lagi ;-----

Hal. 40 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



4. Bahwa dengan berakhir dan tidak berlakunya lagi Keputusan Rektor Objek Gugatan *a quo*, maka tidak ada lagi kepentingan Penggugat yang berkaitan atau yang berhubungan dengan Objek Gugatan tersebut ;-----

Berdasarkan uraian diatas, maka gugatan Penggugat secara hukum patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil dalam eksepsi diatas, diberlakukan pula dalam pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali Tergugat dengan tegas mengakui tentang kebenarannya ;-----
3. Bahwa dalil Penggugat dalam Pokok Perkara mengenai fakta-fakta hukum pada angka 30 sampai dengan angka 38, merupakan fakta hukum yang tidak benar dan menyesatkan patut ditolak dengan tegas, karena fakta hukum yang benar adalah sebagai berikut ;-----

3.1 Bahwa saat Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 yang mengangkat Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas tahun 2016-2020, Tergugat menerima fakta baru berupa masukan dan protes keberatan atas diangkatnya kembali Penggugat selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, oleh karenanya untuk kelancaran proses pendidikan dan pengajaran, Tergugat mempertimbangkan kembali tentang Pengangkatan Penggugat dimaksud, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.

Hal. 41 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 tersebut tidak Tergugat umumkan dan tidak Tergugat serahkan kepada Penggugat (*sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat yang menyatakan tidak pernah menerima SK tersebut dari Tergugat*). Dan Tergugat secara *spontane vernietiging* (*pembatalan spontan tanpa adanya permintaan*) membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.177/UN9/ KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 tersebut;-----

Pembatalan yang dilakukan secara *Spontane Vernietiging* oleh Tergugat ini sejalan dengan pemikiran pada pertimbangan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No.111 K/TUN/2000 tanggal 6 Februari 2001 dan Putusan No.197 K/TUN/2000 tanggal 26 Juli 2000 ;-----

- 3.2 Bahwa dengan tidak diumumkannya dan tidak diserahkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 kepada Penggugat, maka berdasarkan doktrin yaitu pendapat WF. Prinst dan R. Kosim Adi Saputra yang dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, terbitan PT. Raja Grafindo, tahun 2006, pada pokoknya menyatakan “ *Keputusan yang isinya belum diberitahukan kepada yang bersangkutan, jadi suatu ketetapan yang belum menjadi suatu perbuatan yang sungguh sungguh dalam pergaulan hukum, dapat ditiadakan ab ovo* “ atau dengan kata lain dapat dikatakan “*Keputusan yang isinya belum diberitahukan kepada yang bersangkutan, yang berarti belum melahirkan hubungan hukum, dapat dinyatakan tidak berlaku secara ab ovo*“. Dan Keputusan Tergugat dimaksud juga tidak memiliki daya mengikat kepada nama Penggugat yang disebut dalam Keputusan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada Pasal 60 ayat (1) menyatakan “*Keputusan*

Hal. 42 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan”;-----

Maka secara hukum Tergugat dibenarkan untuk melakukan pembatalan terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 tersebut;-----

3.3 Bahwa baik berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada kewajiban hukum dari Rektor Universitas Sriwijaya untuk mengangkat Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 yang memperoleh suara terbanyak yang diusulkan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Dalam hal ini Rektor Universitas Sriwijaya (Tergugat) mempunyai hak prerogatif untuk memilih satu orang diantara 2 (dua) nama yang telah dipertimbangkan dan diusulkan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya ;-----

3.4 Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 yang mengangkat Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, sebagaimana diuraikan diatas belum melahirkan hubungan hukum dan tidak memiliki daya mengikat kepada nama Penggugat yang disebut dalam Keputusan tersebut, maka Tergugat (Rektor Universitas Sriwijaya) secara hukum berwenang (mempunyai kewenangan) melakukan Pembatalan dengan menerbitkan Surat

Hal. 43 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, dengan dasar tetap memperhatikan dan mempertimbangkan usulan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya untuk memilih satu nama dari dua nama untuk diangkat menjadi Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2016-2020 ;-

3.5 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016, tanggal 29 April 2016, tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, baik secara substansi maupun secara prosedur, telah sesuai dengan hukum, dan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang ada (tidak sewenang wenang) dan sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;-----

4. Bahwa Tergugat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa dalil Penggugat pada angka 45 sampai dengan angka 57 adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum patut ditolak dengan tegas, karena: -----

4.1. Bahwa meskipun secara Substansi Usulan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tentang Pemberhentian Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2012-2016 dan Pengangkatan Jabatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 sudah diwujudkan dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016, tetapi Keputusan tersebut belum diumumkan dan belum diserahkan kepada Penggugat (*sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat yang menyatakan tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat*), maka secara hukum Surat Keputusan No.177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 dimaksud, menurut doktrin belum melahirkan hubungan hukum dan tidak memiliki daya mengikat kepada nama Penggugat yang disebut dalam Keputusan tersebut. Berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan "*Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan*";-----

Maka Tergugat (Rektor Universitas Sriwijaya), secara hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatalan dengan menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016 Tanggal 29 April 2016 tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, dengan dasar tetap memperhatikan dan mempertimbangkan usulan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya untuk memilih satu nama dari dua nama yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2016-2020, sehingga Tergugat tidak ada melanggar Pasal 51 ayat (4) jo Pasal 53 ayat (4) Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/O/2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, juga Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek

Hal. 45 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan dimaksud telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

4.2. Bahwa meskipun Usulan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tercantum nama Penggugat (Dr.Ir.H. Marwan Asof, DEA mendapat 10 Suara dan Dr. Ir. Restu Juniah, MT mendapat 7 Suara) bukan berarti secara otomatis Penggugat sebagai Pihak yang sah untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, karena baik berdasarkan Statuta Universitas Sriwijaya maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada kewajiban hukum dari Rektor Universitas Sriwijaya untuk mengangkat Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 yang memperoleh suara terbanyak yang diusulkan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Dalam hal ini Rektor Universitas Sriwijaya (Tergugat) mempunyai hak prerogatif untuk memilih satu orang diantara 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Maka Tergugat kemudian dapat menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016 Tanggal 29 April 2016 tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2016-2020. Dan justru dengan terbitnya surat Keputusan objek gugatan tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 6 butir b Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang menyatakan : -----

Pasal 6 : Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:-----

b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan

Hal. 46 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan persatuan dan kesatuan bangsa ;-----

4.3. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka objek gugatan berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 adalah sah secara hukum, diterbitkan sesuai dengan Statuta Universitas Sriwijaya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

5. Bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Bahwa dalil Penggugat pada angka 69 sampai dengan angka 100 adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena Tergugat didalam menerbitkan objek gugatan berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016 Tanggal 29 April 2016 tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Keterbukaan; -----

5.1. Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan konsideran 'mengingat' pada angka 11 dalam objek gugatan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016 Tanggal 29 April 2016 tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, tidak dapat dipergunakan kembali, karena telah dipergunakan pada Surat Keputusan No.177/UN9/KP/2016 tanggal 15

Hal. 47 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Februari 2016, sehingga menurut Penggugat menjadi cacat hukum dan daluarsa dan menimbulkan ketidak pastian hukum adalah dalil Penggugat yang sangat menyesatkan dan sangat tidak berdasarkan hukum;-----

- Surat Keputusan No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 dimaksud sebagaimana telah diuraikan dengan tegas diatas adalah belum melahirkan hubungan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada nama Penggugat yang disebut dalam Keputusan tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Tergugat secara hukum diperbolehkan melakukan Pembatalan terhadap Surat Keputusan No.177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016, dengan masih dapat mempergunakan konsideran 'mengingat' pada angka 11 dalam objek sengketa dimaksud, dan hal ini tidak daluarsa dan tidak menjadikan cacat hukum juga tidak menimbulkan adanya ketidak pastian hukum ;---

5.2. Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak objektif dengan mengangkat kandidat lain atas nama Dr. Ir. Restu Juniah, MT yang memperoleh jumlah suara yang lebih sedikit dari perolehan suara Penggugat, hal ini mengindikasikan Tergugat berpihak kepada kandidat lain, sehingga melanggar asas ketidak berpihakan dalam penerbitan objek gugatan *a quo*, adalah dalil yang sangat tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena perolehan suara terbanyak tidak otomatis harus diangkat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, karena baik berdasarkan Statuta Universitas Sriwijaya maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada kewajiban hukum dari Rektor Universitas Sriwijaya untuk mengangkat

Hal. 48 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 yang memperoleh suara terbanyak yang diusulkan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Dalam hal ini Rektor Universitas Sriwijaya (Tergugat) mempunyai hak prerogatif untuk memilih satu orang diantara 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Dan pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya terhadap Dr. Ir. Restu Juniah, MT sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 bukan merupakan keberpihakan, tetapi selain berdasarkan usulan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya juga sudah melalui proses pertimbangan yang matang, setelah mempertimbangkan masukan dan saran-saran yang objektif ;-----

5.3. Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* yang mencantumkan Surat Usulan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya No. 769/UN9.1.3/KP/2016 tertanggal 11 Februari 2016 pada konsideran "mengingat" objek gugatan *a quo* seolah-olah Dr. Ir. Restu Juniah, MT diangkat oleh Tergugat atas usulan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya adalah tindakan yang sangat tidak cermat mengingat Surat Usulan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya telah digunakan pada Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tertanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 dan menurut Penggugat juga melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan



adalah merupakan dalil yang sangat tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena:-----

- Bahwa karena Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tertanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, tidak diumumkan dan tidak pernah diterima oleh Penggugat (*sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat yang menyatakan tidak pernah menerima Surat Keputusan dimaksud*), maka sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada Pasal 60 ayat (1) menyatakan "*Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan*" maka Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tertanggal 15 Februari 2016 tersebut tidak memiliki daya mengikat kepada nama Penggugat yang disebut dalam Keputusan tersebut;-----

- Bahwa oleh karena itu Tergugat didalam menerbitkan Objek Gugatan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, telah dengan cermat mempertimbangkan kembali Surat Usulan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya No. 769/UN.9.1.3/KP/2016, tertanggal 11 Februari 2016 dan tindakan Tergugat tersebut tidak menyalahgunakan kewenangan, tetapi telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat ;-----

Hal. 50 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



5.4. Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak menyerahkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016, tersebut tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 kepada Penggugat merupakan kriteria ketidak terbuka terhadap Informasi padahal Surat Keputusan dimaksud diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum objek gugatan *a quo* diterbitkan adalah dalil Penggugat yang sangat tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena:-----

- Dengan tidak diserahkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 tersebut, bukanlah berarti adanya pelanggaran terhadap asas keterbukaan, tetapi setelah Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016, Tergugat menerima hal yang substansi berupa masukan dan protes keberatan atas diangkatnya kembali Penggugat selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020, oleh karenanya Tergugat mempertimbangkan kembali tentang Pengangkatan Penggugat dimaksud, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 177/UN9/KP/2016, tanggal 15 Februari 2016 tersebut tidak Tergugat umumkan dan tidak Tergugat serahkan kepada Penggugat ;-----

5.5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka objek gugatan berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 adalah sah secara

Hal. 51 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



hukum diterbitkan sesuai dengan Statuta Universitas Sriwijaya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;-----

6. Bahwa Permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan dan Petitum Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah sangat tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena Objek Gugatan tersebut diterbitkan sah secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Apalagi saat ini Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 tersebut telah dibatalkan oleh Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 3362/UN9/KP/2016 tentang Pembatalan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016 tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;-----

Sedangkan Petitum Penggugat pada angka 3 yang mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan dan jabatan semula bagi atas diri Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena secara hukum tidak ada kewajiban hukum dari Tergugat untuk mengangkat Penggugat meskipun memperoleh suara terbanyak ;-----

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Majelis Hakim secara hukum berkenan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Hal. 52 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 7 September 2016, yang pada pokoknya Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya semula serta menolak dalil-dalil jawaban Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 21 September 2016, yang pada pokoknya Tergugat tetap berpegang pada dalil-dalil jawabannya serta menolak dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-18 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0143/UN9/KP/2016 Tanggal 29 April 2016 Tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 19442/A2.t/KP/2004 Tanggal 10 Juni 2004 tentang SK. Kenaikan Pangkat atas nama : Dr. Ir. H. Marwan Asof, DEA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P-3 : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0038/UN9/KP/2012, tanggal 7 Februari 2012, tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Strata Dua (S2) Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2012-2016

Hal. 53 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

4. Bukti P-4 : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Nomor: 769/UN9.1.3/KP/2016, perihal: Calon Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020, tanggal 11 Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P-5 : Surat Ketua Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Nomor: 44/UN9.1.3.1/TP/KM/2016, perihal: Usulan Nama Kaprodi Magister Teknik Pertambangan, tanggal 29 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P-6 : Surat Ketua Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Nomor: 45/UN9.1.3.1/TP/KM/2016, perihal: Undangan, tanggal 26 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P-7 : Berita Acara Pengusulan Calon Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, tanggal 28 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti P-8 : Notulen Rapat Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, tanggal 28 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti P-9 : Daftar Hadir Rapat Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, tanggal 28 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti P-10 : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Nomor: 630/UN9.1.3/LL/2016, tanggal 05 Februari 2016, perihal: Undangan Rapat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti P-11 : Daftar Hadir Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, tanggal 9 Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 54 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Notulensi Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, tanggal 9 Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti P-13 : Berita Acara Pelaksanaan Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, tanggal 9 Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti P-14 : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 3362/UN9/KP/2016, tanggal 5 Agustus 2016, tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti P-15 : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 3363/UN9/KP/2016, tanggal 5 Agustus 2016, tentang Pengangkatan Penjabat Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti P-16 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 2508/PT.11.1.1/C.1.b/1988 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Marwan Asop tanggal 13 Mei 1988 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti P-17 :Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Marwan Asop, NIP. 131471911 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti P-18 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0048/KV/KEP/2008, tanggal 6 Oktober 2008, tentang Penetapan NIP. Baru No.19581111 198503 1 007, atas nama Marwan Asop pada Unit Kerja Rektorat Universitas Sriwijaya Departemen Pendidikan Nasional (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Hal. 55 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup serta dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya yang telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016, tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T-2 : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 3362/UN9/KP/2016, tanggal 5 Agustus 2016, tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T-3 : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 3363/UN9/KP/2016, tanggal 5 Agustus 2016, tentang Pengangkatan Penjabat Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T-4 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 064/O/2003, tentang Statuta Universitas Sriwijaya, tanggal 26 Maret 2003 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya, tanggal 22 April 2015

Hal. 56 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



(fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa baik itu Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 Oktober 2016 yang diserahkan pada persidangan tanggal 12 Oktober 2016 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016, tanggal 29 April 2016, tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020, yang membatalkan Dr. Ir. H. Marwan Asof, DEA sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 (vide bukti P-1 dan bukti T-1);-----

Hal. 57 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawabannya di persidangan tanggal 24 Agustus 2016 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan;-----

- Bahwa objek Gugatan berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016 tanggal 29 April 2016 Tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020, telah dibatalkan oleh Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 3362/UN9/KP/2016 Tentang Pembatalan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016 tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020;-----
- Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 3362/UN9/KP/2016 tentang Pembatalan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016, sudah diserahkan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim pada tanggal 10 Agustus 2016 dan sudah diketahui dan dibaca oleh Kuasa Hukum Penggugat dan bahkan Penggugat Prinsipal telah menerima surat tersebut secara langsung dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya pada tanggal 12 Agustus 2016;-----
- Bahwa dengan dibatalkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016, tanggal 29 April 2016, tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020, yang

Hal. 58 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi objek gugatan, maka objek gugatan tersebut telah berakhir dan tidak berlaku lagi, maka tidak ada lagi kepentingan Penggugat yang berkaitan atau yang berhubungan dengan objek gugatan, maka gugatan Penggugat secara hukum patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Repliknya yang diajukan dipersidangan pada tanggal 07 September 2016, dan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 21 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diatas adalah merupakan eksepsi lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawab menjawab serta alat bukti surat yang diajukan, serta pengakuan Para Pihak dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat salah satu calon yang diusulkan oleh Dekan Fakultas Teknik kepada Rektor Universitas Sriwijaya untuk menjadi Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020, berdasarkan Surat

Hal. 59 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Nomor: 769/UN9.1.3/KP/2016 tanggal 11 Februari 2016 (vide bukti P-4),
dimana calon tersebut yaitu Dr. Ir. H. Marwan Asof, DEA (Penggugat)
memperoleh 10 (sepuluh) suara dan Dr. Ir. Restu Juniah, MT
memperoleh 7 (tujuh) suara;-----

- Bahwa Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor: 769/UN9.1.3/KP/2016
tanggal 11 Februari 2016 yang ditujukan kepada Rektor Universitas
Sriwijaya, terbit setelah sebelumnya dilakukan proses antara lain :

- a. Berita Acara Pengusulan Calon Ketua Program Studi Magister
Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa
Bakti 2016-2020 tanggal 28 Januari 2016 (vide bukti P-7);
- b. Notulen Rapat Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik
Universitas Sriwijaya tanggal 28 Januari 2016 (vide bukti P-8);
- c. Surat Ketua Rapat Jurusan kepada Dekan Fakultas Teknik
Universitas Sriwijaya Nomor : 46/UN9.1.3./TP/KM/2016 tanggal 29
Januari 2016 (vide bukti P-5);
- d. Notulen Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tanggal 9
Februari 2016 (vide bukti P-12);
- e. Berita Acara Pelaksanaan Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas
Sriwijaya tanggal 9 Februari 2016 (vide bukti P-13);

- Bahwa Pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya, Tergugat telah
menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor:
177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan
Pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-
2020, yang mengangkat Dr. Ir. H. Marwan Asof, DEA (Penggugat),
namun Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan tersebut;

Hal. 60 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016 tanggal 29 April 2016 Tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020, yang membatalkan Dr. Ir. H. Marwan Asof, DEA sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2016-2020 (*vide bukti P-1 dan T-1*);
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Agustus 2016 Tergugat mengakui objek sengketa yang digugat oleh Penggugat sudah dicabut oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 3362/UN9/KP/2016 tanggal 5 Agustus 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016 Tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020 (*vide bukti P-14 dan T-2*);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyarankan kepada Penggugat untuk mengganti objek sengketa, namun Penggugat tetap menggugat objek sengketa berdasarkan surat gugatannya oleh karena Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 3362/UN9/KP/2016 tanggal 5 Agustus 2016 belum Penggugat terima;
- Bahwa berdasarkan persidangan dalam acara Replik tanggal 7 September 2016 Tergugat mengakui Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 3362/UN9/KP/2016 tanggal 5 Agustus 2016 sudah dicabut lagi oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tanggal 5 Agustus 2016 Nomor:

Hal. 61 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3363/UN9/KP/2016 Tentang Pengangkatan Penjabat Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020 (vide bukti P-15 dan T-3);

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyarankan kepada Penggugat untuk mengganti objek sengketa, namun Penggugat menyatakan tetap menggugat objek sengketa semula berdasarkan surat gugatannya, walaupun telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 3362/UN9/KP/2016 tanggal 5 Agustus 2016 dan terakhir Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 3363/UN9/KP/2016;
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 064/O/2003 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya, Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah melalui pertimbangan Jurusan atau atas usul Direktur Pasca Sarjana (vide bukti T-4);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 064/O/2003 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada keharusan dari Tergugat untuk mengangkat Ketua Program Studi yang memperoleh suara terbanyak atas usulan Dekan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat berkualitas sebagai Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara disyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan pada diri Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan

Hal. 62 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Indroharto, SH. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Halaman 38, cetakan Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 2003, menyebutkan “Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu:-----

1. Kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingan itu jelas:-----
 - a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat itu sendiri:-----
 - Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;-----
 - Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;-----
 - Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain;-----
 - Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya;-----
 - b. Faktor-faktor yang berkaitan dengan keputusan TUN yang digugat artinya hanya keputusan yang menimbulkan akibat hukum saja yang relevan untuk digugat;-----

Hal. 63 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (*Point d'interet-Point d'action*) "tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Indroharto tersebut diatas, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, kepentingan Penggugat baru ada apabila terdapat hubungan hukum antara Penggugat disatu sisi, dengan objek sengketa disisi lain dan hanya keputusan yang menimbulkan akibat hukum saja yang relevan untuk digugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat diangkat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 177/UN9/ KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 yang mengangkat Dr. Ir. H. Marwan Asof, DEA (Penggugat), namun Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Universitas Sriwijaya Nomor: 177/UN9/ KP/2016 tanggal 15 Februari 2016, kemudian dicabut berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/ KP/2016 tanggal 29 April 2016 Tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020, yang membatalkan Dr. Ir. H. Marwan Asof, DEA sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020 *in casu* objek sengketa (*vide* bukti P-1



dan T-1);-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan Penggugat telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya yang menjadi objek sengketa, maka Penggugat merasa dirugikan kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya *in casu* objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, sudah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 3362/ UN9/KP/2016, tanggal 5 Agustus 2016, tentang Pembatalan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016 tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020 (*vide* bukti P-14 dan T-2);-----

Menimbang, bahwa selain Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 3362/UN9/KP/2016 tanggal 5 Agustus 2016, Tergugat juga menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 3363/UN9/KP/2016 Tentang Pengangkatan Penjabat Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020 (*vide* bukti P-15 dan T-3);-----

Menimbang, bahwa merujuk pada gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-14 dan T-2, meskipun Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan Pengangkatan dirinya menjadi Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020, namun berdasarkan konsideran dari Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0143/UN9/KP/2016 Tentang Pembatalan dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020 pada bagian "Menimbang poin b" Tergugat menyebutkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 177/UN9/KP/2016 tanggal 15 Februari 2016 dibatalkan dan dinyatakan tidak

Hal. 65 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku". Berdasarkan hal tersebut, setelah mencermati dengan seksama, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat menjadi Ketua Program Studi Magister Teknik Pertambangan Pada Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020 tersebut sudah ada, meskipun tidak pernah diterima Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dicabut oleh Tergugat, dan juga telah diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 3362/UN9/KP/2016 tanggal 5 Agustus 2016, dan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 3363/UN9/KP/2016, maka Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, dengan agenda acara Replik, sudah menyarankan kepada Penggugat untuk mengganti objek sengketa, namun Penggugat menyatakan bertetap pada objek sengketa awal berdasarkan surat gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh Penggugat sudah dicabut dan diganti dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 3362/UN9/KP/2016 tanggal 5 Agustus 2016 dan di tindak lanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tanggal 5 Agustus 2016 Nomor: 3363/UN9/KP/2016, maka seharusnya tidak perlu lagi dimintakan suatu putusan untuk melakukan pencabutan terhadap Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Oleh karena tindakan pencabutan Surat Keputusan dan menggantinya dengan Surat Keputusan baru merupakan suatu tindakan hukum, dan merupakan kewenangan dari Tergugat, hal ini sebagaimana dikenal dengan asas *contrarius actus*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa yang dimohonkan

Hal. 66 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batal atau tidak sah sudah dibatalkan oleh Tergugat, sehingga objek sengketa tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan objek sengketa, dikarenakan apa yang dimohonkan Penggugat sudah dipenuhi oleh Tergugat, sehingga tidak ada lagi kepentingan Penggugat yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena hanya keputusan yang menimbulkan akibat hukum saja yang relevan untuk digugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat, tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara selain sebagai salah satu syarat Negara hukum, juga bertujuan sebagai kontrol bagi pelaksana penyelenggara Negara. Oleh karena itu, meskipun Tergugat diberi wewenang untuk mengangkat Ketua Program Studi berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 064/O/2003 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya, dan tidak ada keharusan dari Tergugat untuk mengangkat Ketua Program Studi yang memperoleh suara terbanyak atas usulan Dekan, namun hal tersebut bukan berarti tindakan Tergugat dalam perkara *a quo* yang menerbitkan surat keputusan dan mencabut surat keputusan dengan cara berulang-ulang pada tanggal yang sama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dapat dibenarkan, seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi apabila Tergugat dalam melaksanakan urusan pemerintahan selalu mengedepankan pada pemerintahan yang baik dan bersih;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak

Hal. 67 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) telah dinyatakan dikabulkan, maka seluruh dalil Penggugat serta dalil Tergugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum, dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun pengakuan Para Pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus, khususnya terkait eksepsi yang diajukan

Hal. 68 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;-----

MENGADILI

Dalam Permohonan Penundaan:

- Menyatakan permohonan penundaan oleh Penggugat tidak diterima;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 oleh kami **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.** dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal**

Hal. 69 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HUSNUDDIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HUSNUDDIN, S.H.

Hal. 70 dari 71 hal. Putusan No. 33/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor: 33/G/2016/PTUN-PLG

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.	45.000.-
4. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000.-
6. Biaya Leges	Rp.	3.000.-
7. <u>Meterai Putusan</u>	Rp.	<u>6.000.-</u>

J u m l a h Rp. 164.000.-

Terbilang (Seratus enam puluh empat ribu rupiah)